



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

Tanjungpinang, 18 April 2022

Kepada

Yth. Kepala Dinas, Badan, Biro,  
Kantor, Satuan, dan Sekretariat di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Riau  
Di –

Tempat

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 120/976/DP3AP2KB - SET/2022

### **TENTANG**

### **PENGINTEGRASIAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG RESPONSIF GENDER DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023**

Dalam rangka mempercepat pembangunan berkeadilan di Provinsi Kepulauan Riau, melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kepulauan Riau, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927) serta Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diminta perhatian kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan berkeadilan di Provinsi Kepulauan Riau salah satunya diwujudkan melalui peningkatan akses, partisipasi, peran serta penerimaan manfaat/hasil-hasil pembangunan bagi seluruh kategori kelompok dalam masyarakat, termasuk di dalamnya perempuan, laki-laki, anak-anak, lanjut usia dan disabilitas.
2. Pengintegrasian gender dilakukan pada seluruh proses pembangunan, mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, sampai dengan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan.
3. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah salah satu tahapan pelaksanaan strategi PUG dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan gender baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Mengingat pentingnya PPRG dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, maka diharapkan OPD dapat melakukan proses analisis menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) Program yang terdiri dari **4 Kegiatan dan atau Sub Kegiatan** dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Program/Kegiatan dan atau Sub Kegiatan yang dipilih, diarahkan pada program prioritas, strategis yang terkait dengan pelayanan publik atau dalam rangka pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan indikator SDG's masing-masing bidang.
  - b. Dalam melakukan analisis gender agar menggunakan data terpilah yang sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan yang disusun untuk menemukan isu spesifik gender.
  - c. Anggaran yang responsif Gender bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, juga bukan anggaran yang terfokus pada program-program pemberdayaan perempuan, melainkan program secara luas namun tetap memperhatikan kepentingan dan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan.
5. Setiap pimpinan OPD diharapkan memanfaatkan tenaga *focal point* gender yang sudah dilatih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau pada setiap OPD masing-masing sesuai dengan Surat Keputusan Kepala OPD tentang Pembentukan Pokja PUG dan *Focal Point* Gender.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**



**ANSAR AHMAD, S.E., M.M**

**TEMBUSAN: Kepada Yth.**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
4. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau (Selaku Ketua Pokja PUG);
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau;
7. Inspektur Provinsi Kepulauan Riau;
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau.